



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BERBASIS ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SUBANG

Sri Dinarwati¹

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
Sridinarwati94@gmail.com

Luki Natika²

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
Lukinatika85@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berbasis online pada DPMPTSP Kabupaten Subang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana berjalan cukup efektif, namun sosialisasi kepada masyarakat masih kurang merata. Dalam hal sumber daya, keterbatasan anggaran dan teknologi menghambat optimalisasi pelayanan, meskipun sumber daya manusia berusaha memberikan pelayanan terbaik. Disposisi para pelaksana kebijakan sudah sesuai prosedur, namun peningkatan kinerja tetap diperlukan untuk efisiensi yang lebih baik. Struktur birokrasi juga telah sesuai dengan standar operasional, meski demikian, masih terdapat kendala terkait pembagian tanggung jawab. Kesimpulannya, implementasi kebijakan IMB berbasis online di Kabupaten Subang masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, IMB, Implementasi Kebijakan, Online, Subang, DPMPTSP

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the online Building Permit (IMB) policy at the Department of Investment and One-Stop Integrated Services (DPMPTSP) of Subang Regency. The research adopts a qualitative descriptive approach, using George C. Edward III's policy implementation theory, which includes four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that communication between policymakers and implementers is relatively effective, but public dissemination is uneven. In terms of resources, budget and technology limitations hinder service optimization, although human resources strive to provide the best service. The disposition of policy implementers follows established procedures, but performance improvements are still needed for better efficiency. The bureaucratic structure adheres to operational standards, but challenges remain regarding task distribution. In conclusion,



the implementation of the online IMB policy in Subang Regency still faces various challenges that need to be addressed to achieve higher effectiveness.

Keywords: *Public Policy, Building Permit, Policy Implementation, Online, Subang, DPMPTSP*

Pendahuluan

Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah: “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan”. UU Nomor 23 Tahun 2014 dalam BAB 1 ketentuan umum pasal 1 point 12 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Dalam hal melakukan suatu implementasi kebijakan di daerah perlu suatu fokus pelaksanaan yang intensif dalam menentukan suatu arah kebijakan agar pembangunan daerah lebih terarah dan efektif. Dalam hal pembangunan perlu pelaksanaan yang sesuai dengan arah kebijakan yang dengan daerah masing-masing termasuk dalam menentukan suatu implementasi kebijakan tentang izin mendirikan bangunan.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban dalam menyelenggarakan bangunan, pemerintah RI mewajibkan semua bangunan yang ada di Indonesia harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Izin disini dimaksudkan sebagai hal yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas ekonomi terutama dalam upaya menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong laju investasi. Suatu izin yang diberikan pemerintah memiliki maksud untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Di sisi lain tujuan dari perizinan bagi pemerintah seringkali dihubungkan dengan PAD, karena pendapatan merupakan hal yang penting dalam kerangka mewujudkan otonomi daerah. Tanpa pendapatan yang memadai, mustahil otonomi daerah itu bisa terwujud.

Undang-undang tersebut mengatur mengenai fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam setiap proses penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan mengenai peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah dan sanksinya. Berdasarkan maksud dan tujuan yang terdapat dalam keseluruhan isi pengaturan tersebut dilandasi menurut asas



kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berprrikemanusiaan dan berkeadilan.

Dalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa tentang persyaratan tata bangunan dan dampak yang ditimbulkan oleh setiap bangunan yang akan di bangunkan oleh lingkungan sekitar, serta penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan oleh pemerintah daerah.⁸ Maka dari itu peran pemerintah sangatlah penting dalam mewujudkan pelaksanaan pasal tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atas tujuan bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, Jadi untuk memajukan kesejahteraan umum disini maka peran pemerintah didalam kesejahteraan masyarakat sangatlah penting untuk menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Izin mendirikan bangunan yang kemudian disingkat dengan IMB merupakan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung), sedangkan yang dimaksud dengan Perizinan adalah pemberian legalitas oleh penguasa kepada seseorang atau pelaku usaha atau aktivitas tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang atau peraturan pemerintah. Sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam pasal-pasal diatas, maka ketentuan tentang Izin Mendirikan Bangunan wajib dipenuhi oleh setiap masyarakat yang ingin mendirikan bangunan dengan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, khususnya bagi masyarakat di daerah Kota/Kabupaten.

Diantara hukuman yang biasanya dilakukan oleh pemerintah adalah pengusuran bagi bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin atas pendiriannya. Hukuman lainnya yang biasanya dilakukan pemerintah yaitu pembekuan dan juga pencabutan hak. Ini biasanya berlaku kepada setiap bangunan atau tanah yang telah diberikan hak guna usahanya, namun telah habis masa untuk terus digunakannya, atau bisa jadi karena adanya pelanggaranpelanggaran pada syarat yang telah diperjanjikan saat membuat suatu keputusan untuk menggunakan hak guna usaha.

Di Kabupaten Subang sendiri juga telah dikeluarkannya peraturan bupati Subang nomor 82 tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan harus terlebih dahulu memiliki Izin Mendirikan Bangunan, supaya pelaksanaannya sesuai dengan fungsi dan memenuhi syarat administratif teknis bangunan untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya. Pengaturan dan pengawasan terhadap kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah, dalam hal ini khususnya pemerintah Kabupaten Subang. Perangkat penyelenggara layanan urusan bangunan gedung salah satunya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan, bahwa terdapat



permasalahan mengenai implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang, hal tersebut ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi

Rendahnya pengetahuan serta partisipasi masyarakat di Kabupaten Subang tentang izin mendirikan bangunan, mulai dari proses dan prosedur dan tingkat transparansi pegawai terhadap sejumlah biaya lainnya.

2. Sumber Daya

Kelemahan tersebut antara pembuatan izin mendirikan bangunan yang dianggap rumit dan tidak sederhana, kurang adanya keterbukaan prosedur dalam memperoleh izin mendirikan bangunan, pelayanan yang kurang efisien, serta masih kurangnya keadilan dalam pemberian pelayanan, serta adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan itu sendiri antara lain dari masyarakat, kemampuan pegawai, peraturan yang diterapkan dan fasilitas yang mendukung.

3. Disposisi

Masyarakat yang masih beranggapan bahwa hingga saat ini, aparat pemerintah belum memberikan kebijakan yang berjalan efektif dan cenderung lemah mengenai Izin Mendirikan Bangunan.

4. Struktur Birokrasi

Masyarakat yang masih bingung ketika akan mendaftarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mereka harus mendaftarkan nya ke bagian mana ketika datang langsung ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang.

Kerangka Teori

Abdul (2019:30) mengatakan bahwa “implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik yang merupakan sebuah proses berjalanya sebuah kebijakan atau tidak.” Implementasi dilaksanakan setelah formulasi kebijakan dibuat dan disahkan menjadi sebuah kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas. Mazmanian (2014 :139) mengatakan bahwa “implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk pemerintah atau keputusan, atau putusan pengadilan.” Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.

Udoji dalam Agustino (2016:129) dengan menuliskan bahwa:

“The execution of policies is as, important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue print file jackets uses there are implemented” yang diterjemahkan secara bebas: Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.”

Tresiana dan Duadji (2017:48) mengatakan bahwa “implementasi kebijakan sebagai kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang



dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan.”

Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul apabila policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Selanjutnya, Ramdani & Ramdani (2017:1) mengatakan bahwa “Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh para pegawai pemerintahan untuk memecahkan masalah. Kebijakan tersebut perlu dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan dipatuhi seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali.”

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan kebijakan public yang sangat penting bahkan lebih penting dari formulasi kebijakan dengan tujuan untuk menghasilkan policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran Izin Mendirikan Bangunan. Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2017:136), komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi jika para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan, pengetahuan tentang apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan. Bila komunikasi berjalan dengan baik setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator akan semakin konsisten dan sejalan dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Dalam mengkaji suatu proses kebijakan dapat dilakukan dengan berbagai model pendekatan. Sehingga dapat dilihat pelaksanaan suatu kebijakan dengan variabel – variabel dalam model pendekatan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi dari George Edward III (Agustino,2016). Pemilihan konsep teori implementasi ini berdasarkan keserasian asumsi dan kecocokan asumsi pada konsep penelitian ini.

George Edward III (Agustino,2016) mengatakan bahwa “keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu: Pertama komunikasi kebijakan, berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors).” Edward juga menegaskan bahwa “Dalam mengkaji suatu implementasi harus diajukan 2 pokok pertanyaan yakni yang pertama, prasyarat apakah untuk para implementasi penerapan kebijakan, yang kedua, apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan.”

Maka dari itu Edward merumuskan 4 variabel yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan:



1. Komunikasi

Penjelasan dari komunikasi ini adalah proses dari pada penyampaian informasi kebijakan dari policy makers yang diperuntukkan terhadap policy implementors merupakan arti dari komunikasi kebijakan. Informasi tersebut perlu disampaikan kepada policy implementors atau pelaku kebijakan agar mereka dapat memahami sesuatu yang menjadi isi, arah tujuan, kelompok target kebijakan, sehingga para pelaksana isi kebijakan bisa menyiapkan berbagai hal yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan agar proses implementasi kebijakan ini berjalan sesuai rencana tujuan dan berjalan dengan efektif. Ada 3 hal yang mempengaruhi proses, yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan komunikasi, yakni:

- a. Transmisi Misscommunication atau salah pengertian dalam penyaluran komunikasi itu sering terjadi, maka dari itu penyaluran komunikasi yang baik diperlukan agar menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan para pelakasa kebijakan dalam menerima komunikasi haruslah jelas dan tidak ambigu atau membingungkan atau mendua, karena jika komunikasi nya tidak jelas pesan kebijakan akan menghalangi implementasi
- c. Konsistensi dan kejelasan dalam melaksanakan komunikasi haruslah diterapkan dan dijalankan. Karena kebingungan para pelaksana kebijakan seringkali dialami akibat perintah yang diberikan sering berubahubah.

2. Sumberdaya

Sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staff

Staff merupakan sumberdaya paling utama dalam implementasi dari kebijakan. Staff yang tidak mumpuni, memadai, mencukupi alias juga tidak kompeten dalam bidangnya menjadi hal yang krusial dalam proses keberhasilan dari proses implementasi kebijakan. Staff yang kompeten dan kapabel sangat diperlukan, karena keahlian dan kemampuan itu penting tidak cukup hanya dengan penambahan staff dan implementor jika mereka tidak kompeten.

b. Wewenang

Para pelaksana kebijakan harus memiliki wewenang dalam melaksanakan suatu kebijakan tersebut karena itu bagian dari otoritas atau legitimasi mereka dan sifat dari kewenangan tersebut hendaknya bersifat formal agar perintah dapat terlaksana. Ketika tidak adanya wewenang, dimata publik kekuatan para implementor tidak terlegitimasi. Sehingga menyebabkan impelementasi kebijakan mengalami kegagalan.

c. Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor penting terhadap keberhasilan suatu implementasi, yang mana tak cukup hanya dengan keberadaan staff yang memadai, staf yang mengerti apa yang harus dilakukan dan wewenanag yang dimiliki demi terlakasananya tugas. tak cukup hanya itu yang harus dimiliki oleh implementor, adanya fasilitas pendukung alias sarana dan prasarana itu juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi.



3. Disposisi

Disposisi merupakan variabel aspek keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan ketiga. Para pelaksana kebijakan jika saat pelaksanaan suatu kebijakan memiliki keinginan agar kebijakan tersebut berjalan dengan efektif dan juga efisien maka para pelaksana dari kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan juga memiliki kemampuan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi bias dalam praktiknya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat, hal ini dikatakan disposisi atau sikap pelaksana yang tidak baik akan menghambat proses implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Jikalau tersedianya sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan dan para pelaksana yang sudah mengerti apa yang akan dan harus mereka lakukan dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan, kebijakan tersebut kemungkinan tidak akan dapat terlaksana dengan baik bahkan tidak dapat terealisasi karena dalam struktur birokrasinya mengandung sebuah kelemahan. Ketika struktur birokrasi pada kebijakan yang tersedia tidak kondusif yang mana kebijakan itu menuntut kerjasama banyak orang, maka ketidakefektifan sumberdaya akan tercipta dan jalan kebijakan menjadi terhambat. Kebijakan yang sudah diputuskan secara politik harus didukung oleh birokrasi yang menjadi pelaksana dari sebuah kebijakan dengan cara melakukan koordinasi yang baik.

George C Edward menyatakan bahwa "Untuk mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau untuk mengarahkan organisasi kearah yang lebih baik, ada dua karakteristik yang harus dilakukan, yakni:

- a. Standar Operating Prosedur (SOP)
- b. Fragmentasi Merupakan usaha penyebaran tanggung jawab berbagai kegiatan atau berbagai aktivitas pegawai diantara unit-unit kerja."

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta - fakta.

Penentuan Informan dalam penelitian kualitatif yang akan digunakan adalah snowball sampling yaitu teknik penarikan sampel yang menyerupai cara pembuatan bola salju, yaitu semakin lama menggelinding semakin besar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Data primer dengan cara wawancara, dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perundang-undangan dll.

Hasil dan Pembahasan Komunikasi

Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berbasis Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten



Subang bahwa komunikasi yang telah dilakukan sudah efektif terjalin di dalam lingkup pembuat kebijakan terhadap pelaksana kebijakan selaku pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan komunikasi yang terjalin antara policy implementers (pelaksana kebijakan) terhadap kelompok sasaran diantaranya masyarakat kabupaten Subang secara umum dan khususnya pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih kurang efektif, seperti misalnya pihak dinas sudah melakukan sosialisasi tentang Izin Mendirikan Bangunan setiap tahunnya namun tidak secara merata kepada masyarakat luas maka terjadilah penyampaian informasi yang kurang tepat dan mengakibatkan masyarakat kurang akan pengetahuan terhadap kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan.

Komunikasi dalam menyusun kebijakan publik yang tepat pada sasaran diperlukan untuk mendapatkan respon baik dan dukungan dari masyarakat. Komunikasi diperlukan oleh pembuat kebijakan untuk merespon/ menginterpretasi lingkungan dan bagaimana mengelola persepsi dalam rangka membentuk kebijakan yang dipilih. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang sangat penting, karena menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksana kebijakan, sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa ada pihak yang dirugikan. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik

Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “ proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

1. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sudah dilakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, dimana mereka sudah mensosialisasikan kebijakan IMB kepada masyarakat di Aceh Tengah.
2. Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing - masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan tindakan pihak pembuat



kebijakan yang menegaskan tentang implementasi kebijakan yang telah dibuat kepada pelaksana kebijakan, dilihat dari laporan konkrit untuk setiap tahunnya.

3. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grupxc dan pihak-pihak yang berkepentingan. Terkait hal ini, pihak implementor sudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan SOP yang mereka miliki, tapi disisi lain masih banyak masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya IMB.

Sumber Daya

Ditinjau dari sumber daya yang memadai dan berkompeten dalam Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berbasis Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang bahwa latar belakang pendidikan tidak hanya sebatas formalitas, namun perlu ada hasil dari apa yang telah seseorang raih. Dengan demikian, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan maupun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari pimpinan. Di samping itu dalam sumber daya manusia harus ada peningkatan kualitas pekerjaan sesuai dengan perkembangan zaman. Di era serba teknologi sekarang ini sumber daya yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang sudah menyesuaikan kualitas diri dengan perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa "Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan."

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa "probably the most essential resources in implementing policy is staff".

Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan "no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective".

Berdasarkan pendapat Edward III tersebut bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang sudah cukup masuk dalam kategori berkompeten, SDM yang terdapat di dinas tersebut sudah cukup maksimal untuk memanfaatkan teknologi yang dapat mendukung kinerja, serta mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



2. Sumber Daya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan “Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.”

Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Anggaran yang diberikan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang masih minim untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara maksimal. Hal ini terlihat dari minimnya sosialisasi mengenai IMB yang dilakukan ke daerah-daerah, serta kurangnya pelatihan untuk penguatan sumber daya manusia.

3. Sumber Daya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa “sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.”

Sumber daya peralatan yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang sudah memadai untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini terlihat dari peralatan yang sudah memadai, sehingga belum ditemui kendala terkait peralatan yang menghambat pelaksanaan kebijakan. Hanya saja, peralatan yang digunakan seperti komputer, perlu di upgrade untuk memaksimalkan kinerja staff di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang.

4. Sumber Daya Kewenangan

Sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: “Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.”

Sumber daya kewenangan yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang sudah berjalan sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh dinas tersebut. Pelaku utama kebijakan seperti kepala dinas juga sudah menjalankan wewenang yang cukup untuk membuat suatu keputusan dalam melaksanakan kebijakan sesuai posisi. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu



keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetisi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Disposisi

Ditinjau dari disposisi dalam Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berbasis Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang bahwa proses disposisi yang dilaksanakan berjalan sesuai prosedur. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini diperlukan peningkatan kualitas dan pemanfaatan teknologi yang tepat dalam proses disposisi yang ada di dinas tersebut untuk menghindari keterlambatan dalam pelimpahan wewenang. Disposisi atau sikap pelaksana yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi (pelimpahan wewenang) yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif dan akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan. Karena itu, pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Edward III bahwa disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Struktur Birokrasi

Ditinjau dari struktur birokrasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berbasis Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang bahwa dilihat dari data dokumen yang diperoleh dari website resmi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas menjabarkan tupoksi masing-masing pegawai. Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan ditemukan informasi kepala bidang pelayanan perzinan dalam melaksanakan kebijakan/program sudah sesuai dengan standard dan mekanisme yang berlaku, sehingga pelaksanaan memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing - masing, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Akan tetapi dalam hal kemampuan belum memadai dikarenakan sumber daya anggaran yang masih kurang.



Struktur birokrasi merupakan dimensi terakhir yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan yang diukur dari ketersediaan Prosedur Pengoperasian Standar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi yakni pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasi. Dengan adanya SOP dapat menyederhanakan proses pembuatan keputusan-keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber-sumber yang ada serta keseragaman tindakan dari para pelaksana sehingga memungkinkan untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan perubahan.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka memahami struktur birokrasi merupakan factor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan public.

Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III dalam Winarmo (2005) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standart Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. Standart Operational Procedure (SOP) dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi - organisasi yang kompleks dan tersebar luas."

Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Pada Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Berbasis Online Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang sudah tersedia struktur organisasi dan SOP sehingga para pegawai atau pelaksana kebijakan pelayanan IMB melaksanakan kegiatan setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari sisi fragmentasi dalam hal penyebaran tanggung jawab kegiatan dan aktifitas-aktifitas pegawai diantara beberapa unit dimana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah jelas tupoksi masing-masing bidang

Kesimpulan

1. Komunikasi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang sudah melakukan proses komunikasi atau penyampaian informasi kebijakan, namun komunikasi yang dilakukan untuk kelompok sasaran seperti masyarakat belum terealisasi secara merata, terlebih sekarang ini Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah berganti nama menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) semenjak agustus 2021.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang memadai dan berkompeten dalam implementasi kebijakan masih kurang efektif. Banyak sekali perkembangan-perkembangan teknologi dan pendanaan yang kurang dari pemerintahan pusat juga menghambat SDM untuk meningkatkan kualitas kinerja. Namun sumber daya manusia yang ada di Dinas



Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan untuk masyarakat.

3. Disposisi

Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan sudah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang Tengah dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun perlu adanya peningkatan kinerja dalam hal tersebut agar pelaksanaan disposisi dapat berjalan lebih efektif.

4. Struktur birokrasi

Struktur Birokrasi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam implementasi kebijakan kewajiban mengurus Izin Mendirikan Bangunan sudah terealisasi sesuai dengan tupoksi nya masing-masing sesuai Peraturan Daerah Subang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana diuraikan pada penyajian data tentang hasil wawancara.

Dengan demikian keempat kategorisasi tersebut belum dilaksanakan dan diterapkan secara optimal di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang.

Referensi

- Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. (Alfabeta.2016)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, pengantar metode penelitian hukum, (Jakarta: Raja Pers, 2014).
- Andrian Sutedi., Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Dian Ariestadi, Teknik Struktur Bangunan, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Dinda Keumala, dan setiyono, Tanah dan Bangunan, cet. I, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009).
- Heinz Frick, Ilmu Kontruksi Bangunan 1, (Yogyakarta: kanisius, 1980).
- Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Husni Thamrin, Hukum Pelayanan Publik Diindonesia, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Jacobus Ranjabar, Perubahan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2017).



- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik, (Bandung; Penerbit Nuansa Cendekia, 2014).
- Muhammad Sadi Is, Pengantar ilmu hukum , (Jakarta: Kencana, 2015).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Rajawali Pers, 2006). Saul M. Katz, Modernisasi Administrasi Untuk Pembangunan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Soerjono Soekanto, pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Sugiono, metode penelitian administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Tim pelaksanaan pusat kegiatan PISEW, Petunjuk Konstruksi Bangunan Sederhana, (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2020).
- Zaenal Asyhadie, Hukum Bisnis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).